



**PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 332/240 /Kpts/BPT-PS/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGAMANAN KEGIATAN
FESTIVAL LANGKISAU DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Festival Langkisau di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 April sampai dengan 21 April 2015, maka perlu dibentuk Panitia Pengamanan Kegiatan Festival Langkisau di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Panitia Pengamanan Kegiatan Festival Langkisau di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015, dengan nama-nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Menetapkan Satuan Perangkat Kerja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pelaksana kegiatan dan penanggung jawab bidang keamanan terhadap pelaksanaan Kegiatan Festival Langkisau Tahun 2015.

KETIGA

: Panitia Pengamanan Kegiatan Festival Langkisau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan pengamanan Kegiatan Festival Langkisau di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;

2. Membentuk Tim Pengamanan yang berasal dari Tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan, Polres Pasah Selatan dan Korwil 0311 Pesisir Selatan;
3. Mengkoordinasi dan menampung anggota Tim Pengamanan di lokasi lokasi dan pada kegiatan pada Festival Langkisau di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;
4. Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka kelancaran, ketertiban dan kesuksesannya pelaksanaan kegiatan Festival Langkisau di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan pada kegiatan Operasi Pengamanan Kegiatan Festival Langkisau.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paiman
pada tanggal 02 April 2015

HUPATI PESISIR SELATAN


NABRUL ABIT

LAMPIRAN

: **KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN**
NOMOR : 332/240 /Kpts/BPT-PS/2015
TANGGAL : 12 APRIL 2015
TENTANG : **PEMBENTUKAN PANITIA PENGAMANAN KEGIATAN FESTIVAL LANGKISAU DI KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2015**

Nama-Nama dan Susunan Keanggotaan Panitia Pengamanan Kegiatan Festival Langkissau di Kabupaten Pesir Selatan Tahun 2015:

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANTIAN
1	H. NASRUL ABIT	Bupati Pesir Selatan	
2	Drs. H. EDITYAWARMAN, M.Si	Wakil Bupati Pesir Selatan	Ketua
3	AKBP. TOTO FAJAR PRASETYO, SE, MM	Kapolres Pesir Selatan	Wakil Ketua
4	LETKOL. ARH. JOKO MARIANTO, SIP	Dandim 0311 Pesir Selatan	Anggota
5	LASWAN, SH	Kepala Kejaksaan Painan	Anggota
6	Ir. ERIZON, MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesir Selatan	Anggota
7	HASRIAL AMRI, SSTP	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesir Selatan	Ketua Pelaksana Harian
8	DENNY ANGGARA, SSTP, M.Ec.Dev	Kepala Seksi Operasional dan Penerbitan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesir Selatan	Sekretaris
9	MASWARDI	Kasubag Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesir Selatan	Anggota
10	KOMPOL. SYAIFUL	Kepala Bagian Operasional Polres Pesir Selatan	Anggota
11	KAPTEN INF. M. EFFENDI	Kepala Seksi Operasional Kodim 0311 Pesir Selatan	Anggota
12	ZULKIFLI SYAM	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesir Selatan	Anggota

13	ALI SYAMRIL, SH			Anggota
14	YON ERI MARLINDO		Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	IRDON, SH		Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	INDRA PUTRA		Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	DEDI KURNIAWAN		Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18	GUSMALIZA		Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Sekretariat
19	HENGKI PRATAMA PUTRA		Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Sekretariat
20	ROCKY ARMANDO		Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Sekretariat

SUPATI PESISIR SELATAN

 NASRUL ABIT